

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK
RAKYAT INDONESIA
(PT PERSERO) Tbk CABANG DENPASAR**

**Oleh :
Mia Wijayanti Ekalandika
I Ketut Westra
Dewa Gede Rudy
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana**

ABSTRAC

The titled of this papers is completion of default in credit agreement on Bank Rakyat Indonesia branch office at Denpasar. As for the writing of this papers uses empirical methods in order to develop knowledge within the banking and knowing the result of defaulting credit agreement. The Bank can do execution with debtor to sell collateral on the debtor's consent or otherwise, legal consequences arising debtor borrower defaults are required to pay for damages that have been awarded by the creditor; meet the agreement is accompanied by compensation payments.

Keywords: *Default, Credit Agreement*

ABSTRAK

Makalah ini berjudul Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (PT.Persero) Tbk Cabang Denpasar. Adapun makalah ini menggunakan metode penulisan empiris dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam perbankan dan untuk mengetahui akibat wanprestasi dari perjanjian kredit. Akibat hukum yang timbul debtur wanprestasi adalah debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diberikan oleh kreditur; memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

Kata Kunci : **Wanprestasi, Perjanjian Kredit**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) sebagai salah satu bank besar milik pemerintah telah lama melayani masyarakat dalam dunia perbankan. Bank yang lahir tanggal 16 Desember 1895 ini awalnya bernama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche*

Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas.¹

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering juga disebut sebagai lembaga kepercayaan. Bank dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijakan moneter.²

Didalam menjalankan peranan dan fungsi Bank yaitu mengumpulkan dana melalui tabungan dan dikembalikan kepada masyarakat melalui kredit. Kredit yang diberikan kepada debitur tidak selalu dapat berjalan dengan lancar atau debitur mengalami wanprestasi. Dalam penyelesaian debitur wanprestasi Bank BRI dapat menyelesaikan melalui non litigasi maupun secara litigasi.

1.2 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Demikian juga dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum perbankan, khususnya dengan yang berhubungan dengan perjanjian kredit, untuk mengetahui akibat dari wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit di BRI Cabang Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Metodologi merupakan cara untuk meneliti suatu masalah dan merupakan cara untuk mengumpulkan data dari masalah yang akan diteliti agar dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk memperoleh, mengumpulkan, serta menganalisa

¹ Wikipedia, Sejarah Bank Rakyat Indonesia, dikutip dari [http://id.wikipedia.org/wiki/ Bank Rakyat Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia), diakses pada tanggal 23 Mei 2013.

² Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal 8.

informasi yang sifatnya ilmiah, diperlukan metode agar dalam penulisan ini mempunyai susunan yang sistematis. Pada penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode empiris di BRI cabang Denpasar.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Anak Agung Putu Manik Arini (Bagian Kredit), menjelaskan bahwa seandainya apapun pihak kreditur menganalisis setiap permohonan kredit, wanprestasi tetap saja dapat terjadi. Wanprestasi biasanya dilakukan oleh pihak debitur yang disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Kesalahan dari debitur itu sendiri, seperti seorang yang kurang mampu dalam mengelola usahanya. Hal ini akan menjurus pada kerugian sehingga pembayaran uang angsuran kredit terhambat.
- b. Debitur atau salah satu anggota keluarga debitur tiba-tiba terserang penyakit yang berkepanjangan dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar sehingga debitur seketika akan lebih mengutamakan hal tersebut dibandingkan melunasi pinjaman kreditnya.
- c. Terjadinya penyimpangan penggunaan fasilitas kredit. Hal ini merupakan kesalahan debitur tidak menggunakan sesuai dengan tujuan semula seperti yang tertuang dalam perjanjian kredit.
- d. Debitur memiliki itikad yang tidak baik dalam melunasi pinjaman tepat pada waktunya. Ada sebagian debitur yang dengan sengaja sebelum pinjaman jatuh tempo akan berusaha menghindar dan melarikan diri dari tanggung jawabnya mengembalikan pinjaman.

Mengenai jenis wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit adalah :

- a. Melakukan prestasi tetapi terlambat.

Dalam hal ini debitur masih mampu untuk memenuhi prestasinya yaitu untuk mengembalikan pinjaman kredit namun tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya atau sudah jatuh tempo, maka debitur tersebut dianggap terlambat dalam memenuhi prestasinya. Dari data laporan kredit pada bulan September 2012 diketahui bahwa dari 1.552 pinjaman kredit yang

dilakukan debitur, yang melakukan prestasi namun terlambat adalah sebanyak 96 debitur.

- b. Tidak melakukan prestasi sama sekali.

Dalam hal ini debitur telah tidak mampu lagi untuk memenuhi prestasinya sama sekali yaitu tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjaman kreditnya. Dari data laporan kredit pada bulan September 2011, diketahui bahwa dari 1.552 pinjaman kredit yang dilakukan debitur terlambat adalah sebanyak 12 debitur.

(Wawancara pada tanggal 20 Mei 2013).

2.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, mengakibatkan terjadinya suatu kerugian yang sangat tidak diharapkan oleh pihak kreditur dari kelalaian debitur tersebut. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek.³

Sebagai akibat hukum dari terjadinya wanprestasi. maka terhadap debitur yang telah lalai atau alpha dalam melaksanakan kewajibannya, dapat saja dikenakan beberapa sanksi atau hukuman. Dalam KUHPerdara dijelaskan mengenai akibat hukum dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur antara lain :

- a. Dalam perjanjian memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUHPerdara);
- b. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara);
- c. Apabila perjanjian yang disepakati adalah perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat menuntut perhitungan atau pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara);
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahawa akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, dapat digolongkan menjadi lima, yaitu :

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diberikan oleh kreditur;

³ Subekti I, *Op.cit.*, hal. 147.

- b. Dalam perjanjian timbal balik/bilateral wanprestasi dari satu pihak, memberikan hak pada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim;
- c. Resiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
- d. Membayar perkara apabila diperkarakan di muka hakim, debitur yang telah terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara;
- e. Memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Anak Agung Putu Manik Arini (Bagian Kredit) menyatakan bahwa dalam praktek yang terjadi, akibat hukum yang dilakukan oleh debitur adalah sebagai berikut:

- a. Debitur wajib membayar denda sebagai ganti kerugian.

Bagi setiap debitur yang terlambat dalam memenuhi prestasinya maka akan dikenakan denda sebesar 50% dari jumlah angsuran pokok dan dikalikan dengan suku bunga tiap bulannya sesuai dengan perjanjian kreditnya.

- b. Jaminan debitur akan disita oleh pihak Bank.

Debitur yang wanprestasi akan mendapat teguran secara lisan dari pihak Bank, jika teguran tersebut tidak dihiraukan maka akan dikirimkan Surat Peringatan sampai sebanyak tiga kali kepada debitur setelah diberikannya Surat Peringatan namun debitur masih juga belum memenuhi prestasinya maka Bank akan menyita objek jaminan dari pihak debitur.

- c. Debitur harus menjual aset usaha yang digunakannya sebagai jaminan pokok.

Apabila debitur dianggap tidak sanggup lagi memenuhi prestasinya, maka pihak Bank akan menyuruh debitur agar menjual aset-aset dari usahanya untuk melunasi pinjaman beserta dengan denda dan bunga.

- d. Bank akan menjual jaminan tambahan debitur.

Setelah debitur yang wanprestasi tersebut telah menjual seluruh aset-aset perusahaannya namun belum juga mampu melunasi seluruh pinjaman, bunga dan juga denda dari tunggakannya, maka pihak Bank akan melakukan eksekusi terhadap jaminannya, baik yang berupa hak tanggungan maupun yang fidusia dengan jalan lelang melalui Balai Lelang Swasta, yaitu Balai Lelang Surya yang dikordinasikan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hal. 89.

berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2013)

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit pada BRI Cabang Denpasar adalah : Debitur dikenakan denda sebagai ganti kerugian, Jaminan debitur akan disita oleh pihak BRI Cabang Denpasar, Debitur harus menjual aset usahanya, BRI Cabang Denpasar akan menjual jaminan tambahan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti R., 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Wikipedia, Sejarah Bank Rakyat Indonesia, dikutip dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Bank Rakyat Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia)